

PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK, KESADARAN PAJAK DAN FAKTOR RELIGIUSITAS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Pada Wajib Pajak Pribadi Di Kota Bekasi)

Putri Afrilia Nurrochmah¹, Triana Yuniati², Panata Bangar Hasioan Sianipar³

Ekonomi dan Bisnis, University Bhayangkara Jakarta Raya¹²³

202110315096@mhs.ubharajaya.ac.id¹, [triana.yuniati@dsn.ubharajaya.ac.id](mailto: triana.yuniati@dsn.ubharajaya.ac.id)²,
 [panata.bangar@dsn.ubharajaya.ac.id](mailto: panata.bangar@dsn.ubharajaya.ac.id)³

*correspondent a author: 202110315096@mhs.ubharajaya.ac.id

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Debt to Equity Ratio; Return on Assets; Harga Saham; Nilai Perusahaan

Received : 15, July

Revised : 17, June

Accepted: 30, July

©2025 The Author(s): This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh pemeriksaan pajak, kesadaran pajak dan faktor religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak (studi pada wajib pajak pribadi di kota bekasi). Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pemeriksaan pajak, kesadaran pajak dan faktor religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak (studi pada wajib pajak pribadi di kota bekasi). Penelitian ini menggunakan data primer dengan menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak di kota bekasi. Penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 100 wajib pajak. Penelitian ini menggunakan Software Smart PLS 3.0. Hasil penelitian ini menunjukan Pemeriksaan pajak dan kesadaran pajak tidak pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan Faktor religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci: Pemeriksaan Pajak, Kesadaran Pajak, Faktor Religiusitas, Kepatuhan Wajib Pajak.

PENDAHULUAN

Kepatuhan wajib pajak untuk mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak negara, kepatuhan wajib pajak orang pribadi menjadi sangat penting. Pemerintah harus berkonsentrasi pada inisiatif-inisiatif untuk meningkatkan penerimaan melalui berbagai program guna mengoptimalkan upaya dalam penerimaan pajak. Melalui reformasi perpajakan, pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan pajak negara dalam rangka memenuhi target pertumbuhan ekonomi. Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak merupakan inisiatif lanjutan yang dapat dilakukan. Direktorat Jenderal Pajak berkewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap wajib pajak yang telah memenuhi kriteria subjektif dan objektif namun belum terdaftar untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sesuai dengan ketentuan perpajakan. Proses ini dikenal dengan istilah ekstensi pajak.

Pemeriksaan dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama melalui bagian penyuluhan dan penyuluhan. Intensifikasi pajak merupakan langkah lanjutan dalam proses pengawasan dengan memaksimalkan penerimaan pajak bagi subjek pajak dan barang pajak yang telah terdaftar atau tercatat dalam administrasi Direktorat Jendral Pajak. Salah satu sektor yang menghasilkan pendapatan terbesar

adalah pajak melalui pajak, pemerintah dapat membiayai proyek pembangunan nasional yang diharapkan akan meningkatkan aktivitas masyarakat. Pajak juga merupakan sumber pendapatan terbesar negara dibandingkan dengan sumber pendapatan lainnya (Savitri, Pangaribuan, and Yuniati 2023).

Pajak merupakan kewajiban yang bersifat memaksa dan Wajib Pajak tidak menerima secara langsung kompensasi yang melakukan pembayaran maupun pembelian (Cindy & Yenni, 2013). Menurut (Pranata and Setiawan 2015) pajak merupakan persoalan yang sangat mendasarkan berlebihan atas berkurangnya realisasi wajib pajak dan pemungutannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan asli dalam wewenang kapasitas. Meskipun demikian, baik individu maupun perusahaan sering kali menganggap pajak sebagai beban tagihan melalui anggaran lebih membiaya terbalebih di tetap kan melalui undang undang atau . Pencapaian reformasi perpajakan memberikan penekanan yang kuat pada peningkatan kesadaran wajib pajak. Selain melakukan perberian pelayanan, wajib pajak juga terlibat langsung dan bertanggung jawab atas pelaksanaan sistem pajak nasional (Wicaksono, 2016). Pajak merupakan mayoritas penerimaan negara terbesar jika dibandingkan dengan pendapatan dari peanggaran berlaku penindustri lainnya, maka pemerintah menggunakan pajak sebagai salah satu alat untuk mengatur tindakan.

Pada visi misi maka merupakan wajib pajak yang dapat maupun kepatuhan wajib pajak Pemahaman dan persepsi positif wajib pajak orang pribadi terhadap pentingnya pajak dan manfaatnya bagi bangsa menjadi landasan kesadaran dalam membayar pajak persepsi yang tidak memenuhi kesadaran pada wajib pajak tersebut (Sulistyorini 2019) Persepsi wajib pajak yang tidak berbeda dengan upeti, rumitnya proses pembayaran, sulitnya memahami berbagai bentuk dan tata cara perpajakan, serta sulitnya melakukan perhitungan dan pelaporan, sebagian besar masyarakat masih belum percaya pada pajak faktor negative yang mempengaruhi kesadaran dan kepatuhan wajib pajak (Kusbandiyah dkk., 2022). Pelayanan perpajakan yang kurang memadai menyebabkan banyak wajib pajak merasa tidak puas. Hal ini seringkali menimbulkan keluhan dan membuat wajib pajak enggan memenuhi kewajiban perpajakannya, yang pada akhirnya dapat meningkatkan perilaku ketidak patuhan (Lestari Dwi 2023).

Pembayaran pajak merupakan salah satu bentuk dan peran masyarakat dalam menyukseskan pembangunan nasional yang bertujuan untuk keberlangsungan dan pengembangan meningkatkan pembayaran pajak. Realisasi pembayaran pajak sangat penting untuk menunjang anggaran pendapatan negara di Indonesia. kesejahteraan hidup masyarakat dengan meningkatkan dan meningkatkan mutu pelayanan publik, jika pembayaran pajak belum bisa maksimal, maka Program-program yang dirancang pemerintah mungkin menghadapi kesulitan atau kegagalan di masa depan. Untuk meningkatkan pendapatan negara melalui sektor pajak, pemerintah telah lakukan upaya yang mengoptimalkan pendapatan sektor pajak. Salah satu contohnya adalah dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak perusahaan (Perdana Putra, Agustin, and Angelina Setiawan 2020).

Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak merupakan faktor terpenting dalam pemungutan pajak. Hal yang disebabkan oleh ketidaktahuan dan pemungutan pajak, orang yang gagal melakukan pembayaran pajak. Kegagalan tersebut merupakan persoalan utama yang dihadapi Direktorat Jenderal Pajak. Masalah ketidak patuhan wajib pajak. Indonesia. Memberikan dampak negative kebelanjutan tingkat kepatuhan pajak yang rendah dibandingkan dengan negara-negara terdekat harus ditolreansi dengan dasar tuduhan berdasarkan kebenaran terdapat kepatuhan (Perdana Putra *et al.* 2020).

Presetujuan terhadap wajib pajak kesadaran disiplin dan kepatuhan wajib pajak. Tujuan pemeriksaan pajak adalah untuk mencegah wajib pajak yang berperilaku buruk agar tidak mengulangi kesalahannya di kemudian hari (I. Khotimah, J. Susyanti 2020). Sistem penilaian resmi atau surat ketetapan pajak dapat diterbitkan oleh DJP. Penjelasan mengenai alasan koreksi pajak serta jumlah pajak yang terutang merupakan dokumen hukum yang dapat dihasilkan dalam pemeriksaan pajak. Melalui unit pelaksana, khususnya fungsional pemeriksa pajak yang ditempatkan di kantor pelayanan, kantor wilayah, dan kantor pusat, Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan pajak (Manurung and Banjarnahor 2020)

Didefinisikan kesadaran wajib pajak sebagai pola pikir wajib pajak terhadap pemahaman untuk tanggung jawab perpajakannya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan wajib Pajak sebagai membayar pajaknya secara efektif, patuh, dan sukarela didorong dengan persepsi pentingnya melakukan pembayaran tanggung jawab perpajakan. Undang-undang perpajakan yang ada tidak akan dilanggar oleh wajib pajak dalam wewenang kewajibannya membayar pajak Peraturan perpajakan membuat sayarat akibat pelanggaran dilakukan pemeriksaan kepatuhan wajib pajak (Umam and Irfan Arifianto 2023).

Di terapkan faktor religiusitasi tersebut dalam kepatuhan wajib pajak juga berkaitan dengan aspek keagamaan yang melanggar prmbuatan atau ia yang baik tanggungj kepatuhan pajak melakukan tanggung jawab terhadap wajib pajal ketentuan kepatuhan pemeriksaan pajak dan kesadaran pajak. Menurut (Ermawati *et al.* 2022), religiusitas adalah sejauh mana seorang wajib pajak mempersepsikan agama dan ajarannya dalam kaitannya dengan kegiatan sosial dengan memenuhi tanggung jawabnya terkait perpajakan. Kepatuhan wajib pajak dapat didorong oleh agama; oleh karena itu, semakin religius seseorang, semakin patuh pula seseorang tersebut terjadi daya masyarakat yang telah masyarat perlakuan terhadap gelar masyarakat maka aspek religiusitasi mempengaruhi faktor faktor satu aspek faktor yang mendorong pengaruh terhadap wajib pajak di jawab dalam kepatuhan atau taat pajak. Mereka mengklaim bahwa keyakinan agama mereka akan mempengaruhi cara mereka membayar pajak dan bahwa mereka dapat mencegah diri mereka melakukan penipuan pajak (Pelayanan, Dan, and Melalui 2024).

Religiusitas adalah sejauh mana perilaku seseorang mencerminkan dedikasinya terhadap prinsip-prinsip agamanya dan penerapan prinsip-prinsip tersebut. Karena agama menanamkan rasa kesesuaian terhadap norma yang berlaku, maka derajat religiusitas tersebut akan memotivasi seseorang untuk memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Handoyo *et al.* 2024).

Fenomena yang dapat diamati dilapangan yaitu pemeriksaan pajak orang pribadi yang dilakukan di bekasi selalu ada persiapan yang dilakukan sebelum melakukan pemeriksaan pajak dan menyusun program sebelum melakukan pemeriksaan kemudian menyediakan dan mempersiapkan sarana pemeriksaan terhadap wajib pajak badan. Pemeriksaan sendiri dilakukan di tempat wajib pajak tersebut atau bisa juga para wajib pajak datang langsung ke kantor untuk dilakukan pemeriksaan atas bukti-bukti, catatan-catatan dan dokumen-dokumen.

Setelah melakukan pemeriksaan tersebut hasil pemeriksaan diberikan langsung kepada wajib pajak dan diberikan usulan pada akhir sesudah melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan pajak dilakukan terhadap data-data wajib pajak yang diuji dan sering terjadi kendala disaat melakukan pemeriksaan pajak wajib pajak badan yakin salah satunya wajib pajak kurang kooperatif. Fenomena atau peristiwa yang lain yaitu adanya kendala-kendala yang sering terjadi ketika pemeriksaan pajak yaitu jarak lokasi ke kantor sehingga para wajib pajak makin lalai dan kurang patuh dalam melakukan pembayaran.

TINJAUAN TEORITIS

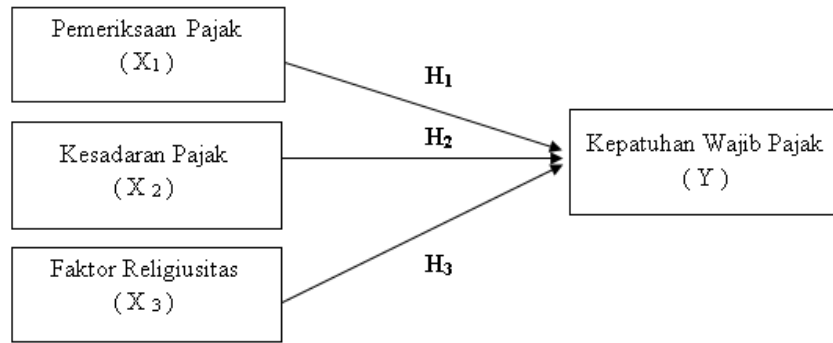
Atribusi Theory (Teori Atribusi)

Teori atribusi menjelaskan penentuan asal-usul dan motivasi berbagai perilaku yang terjadi pada seseorang (Azzahra and Sofianty 2023). Teori ini dapat digunakan sebagai teori dasar yang relevan untuk menjelaskan berbagai elemen yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, termasuk keinginan wajib pajak untuk mengungkapkan pendapat mereka sendiri tentang pajak itu sendiri (Mulyani, 2020). Metode yang dibahas oleh (Mumu, Sondakh, and Suwetja 2020) mempelajari cara seseorang berinteraksi dengan orang lain untuk menentukan faktor-faktor yang memengaruhi perilaku tersebut. Ini menyiratkan bahwa seseorang dapat membuat kesimpulan tentang unsur-unsur yang telah membentuk perilaku seseorang menggunakan teori atribusi ini.

Theory Planned Behavior (Teori Planned Behavior)

Theory Planned Behavior (TPB) adalah perluasan dari Theory of Reasoned Action (TRA). Teori tindakan yang direncanakan (TPB), Menurut (Fauziah et al. 2024) yang dikembangkan oleh Ajzen, mengatakan bahwa meskipun tindakan penting untuk memperkirakan perbuatan, sikap seseorang harus dipertimbangkan saat melakukannya. Theory of Planned Behavior, kemungkinan bahwa seseorang akan melakukan suatu tindakan akan sangat dipengaruhi oleh tingkat keinginan untuk melakukan tindakan tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tingkat kemungkinan bahwa seseorang akan melakukan suatu tindakan akan sangat dipengaruhi oleh tingkat keinginan untuk melakukan tindakan.

Kerangka Konseptual



Hipotesis

1. H₁ : Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
2. H₂ : Kesadaran pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
3. H₃ : Faktor religiusitasi berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib pajak.

METODOLOGI

Penelitian biasanya menggunakan pendekatan kuantitatif untuk memeriksa hipotesis atau rumusan masalah dengan teori yang sudah ada. Sumber data kuantitatif adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti dari hasil pengukuran yang telah dilakukan melalui analisis statistik. Ini dicapai melalui penggunaan data dan analisis statistik. Dalam penelitian ini, jenis data primer dan sekunder digunakan, yang dikumpulkan dari populasi yang diteliti melalui metode narasumber seperti wawancara. Menurut Firdaus (2021) data primer adalah data penelitian yang dikumpulkan secara khusus untuk menjawab pertanyaan penelitian sesuai dengan keinginan peneliti dan diperoleh secara langsung dari sumber asli.

Populasi dan Sampel

a. Populasi

Menurut Yayuk and Sugiyono (2019) sampel termasuk dalam jumlah populasi dan atributnya. Seperti yang dinyatakan Gideon et al. (2023), populasi adalah keseluruhan dari semua elemen yang akan diselidiki yang memiliki karakteristik yang sama, baik berupa individu dari suatu kelompok, peristiwa, atau hal lain yang akan dijadikan objek penelitian.

b. Sampel

Seperti yang dinyatakan (Tobing et al. 2023), sampel adalah sebagian dari populasi keseluruhan yang memiliki karakteristik tertentu. Menurut Wahjusaputri dan Purwanto (2022), Jika populasi besar dan peneliti tidak memiliki dana, tenaga, atau waktu yang cukup untuk mempelajari semua aspeknya, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui metode kuesioner yang di sebarakan melalului link google from yang di sebarakan pada wajib pajak yang berdomisili di kota bekasi.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menggunakan pendekatan Partial Least Square – Structural Equation Modeling (PLS-SEM) dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS. Langkah-langkah analisis meliputi:

a. Analisis Statistik Deskriptif

Salah satu jenis analisis, statistik deskriptif memberikan informasi tentang karakteristik variabel penelitian dan digunakan untuk mendeskripsikan keseluruhan variabel dengan cara mengkalkulasikan data sesuai kebutuhan peneliti (Martias, 2021).

b. Pengujian Outer Model (Model Pengukuran)

Uji *validitas*: dilakukan untuk menilai sah atau tidaknya sebuah kuesioner, kuesioner dinyatakan valid jika pernyataannya dapat membuktikan apa yang dimaksudkan untuk diukur. Kriteria faktor penampungan, juga dikenal sebagai faktor penampungan, digunakan untuk menguji validitasnya. Kriteria ini membutuhkan nilai lebih dari 0,5 dari Variansi Rata-rata Diekstraksi (AVE).

Uji reliabilitas: dilakukan untuk memastikan bahwa pengukuran konstruk instrumen akurat, konsisten, dan tepat. Pengujian reliabilitas komposit dan *Cronbach's Alpha* dapat digunakan.

c. Pengujian Inner Model (Model Struktural)

Nilai *R-Square* (R^2): digunakan untuk menilai pengaruh variabel laten independen tertentu terhadap variabel laten dependen apakah mempunyai pengaruh yang *substantive*.

Nilai *Q-Square* (Q^2): ukuran seberapa baik nilai observasi yang dihasilkan model bersama dengan estimasi parameternya. Nilai *Q-Square* (Q^2) >0 menunjukkan bahwa model memiliki relevansi prediktor, sedangkan nilai *Q-Square* (Q^2) <0 menunjukkan bahwa model memiliki relevansi prediktor yang kurang.

Goodness of Fit (GoF): dilakukan untuk mengevaluasi model penelitian secara keseluruhan model pengukuran dan model structural apakah dapat dikatakan layak atau tidak model tersebut.

d. Pengujian Hipotesis

Uji hipotesis ini akan menggunakan analisis jalur yang berguna untuk melihat pola hubungan antar variabel. Jika nilai *Tstatistik* $>1,96$, maka hipotesis dapat dikatakan memiliki pengaruh. Jika nilai *P* $<0,05$ maka hipotesis diterima dan dapat dikatakan signifikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Obyek Penelitian

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, pihak yang secara hukum memiliki kewajiban untuk membayar pajak dikenal sebagai wajib pajak. Studi ini mempelajari Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tertentu. Penelitian ini dilakukan terhadap wajib pajak Pengumpulan data akan dilakukan melalui penyebaran kuesioner penelitian yang dibagikan melalui tautan Google form yang disebar

melalui whatsapp dan Instagram dengan waktu efektif pengumpulan data dilaksanakan pada bulan Mei tahun 2025.

Tabel Jumlah Data Sampel Penelitian

No	Keterangan	Jumlah	Persenan
1	Jumlah kuesioner yang disebar	101	101%
2	Jumlah kuesioner yang tidak kembali	0	0%
3	Jumlah kuesioner yang tidak dapat diolah	1	1%
4	Jumlah kuesioner yang dapat diolah	100	100%

Sumber: Data Primer yang diolah, 2025

Deskripsi Variabel Penelitian

Tiga variabel independen, Pemeriksaan Pajak (X1), Kesadaran Pajak (X2), dan faktor religiusitas termasuk dalam penelitian ini. antara Kepatuhan Wajib Pajak (Y), variabel dependen, dan data yang dikumpulkan dalam bentuk deret waktu seperti yang ditunjukkan di bawah ini:

	No.	Missing	Mean	Median	Min	Max	Standard Deviation
Y.1	1.000	0.000	3.380	3.000	1.000	4.000	0.613
Y2	2.000	0.000	3.340	3.000	1.000	4.000	0.552
Y.3	3.000	0.000	3.310	3.000	1.000	4.000	0.659
Y.4	4.000	0.000	3.240	3.000	1.000	4.000	0.602
Y.5	5.000	0.000	3.350	3.000	1.000	4.000	0.654
X1.1	6.000	0.000	3.400	3.000	1.000	4.000	0.583
X1.2	7.000	0.000	3.140	3.000	1.000	4.000	0.679
X1.3	8.000	0.000	3.130	3.000	1.000	4.000	0.757
X1.4	9.000	0.000	3.160	3.000	1.000	4.000	0.717
X1.5	10.000	0.000	3.250	3.000	1.000	4.000	0.669
X2.1	11.000	0.000	3.350	3.000	1.000	4.000	0.606
X2.2	12.000	0.000	3.190	3.000	1.000	4.000	0.659
X2.3	13.000	0.000	3.290	3.000	1.000	4.000	0.588
X2.4	14.000	0.000	3.040	3.000	1.000	4.000	0.734
X2.5	15.000	0.000	3.370	3.000	1.000	4.000	0.627
X3.1	16.000	0.000	3.190	3.000	1.000	4.000	0.595
X3.2	17.000	0.000	3.220	3.000	1.000	4.000	0.642
X3.3	18.000	0.000	3.210	3.000	1.000	4.000	0.605
X3.4	19.000	0.000	3.250	3.000	1.000	4.000	0.589
X3.5	20.000	0.000	3.240	3.000	1.000	4.000	0.602

Dengan menerapkan rumus tertentu pada data yang dihasilkan oleh setiap variabel, statistik deskriptif dapat digunakan untuk menemukan nilai terendah, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi. Angka minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi adalah contoh statistik deskriptif yang meringkas data dan membuatnya lebih mudah untuk ditafsirkan.

Tabel Hasil Uji Statistik Dekriptif

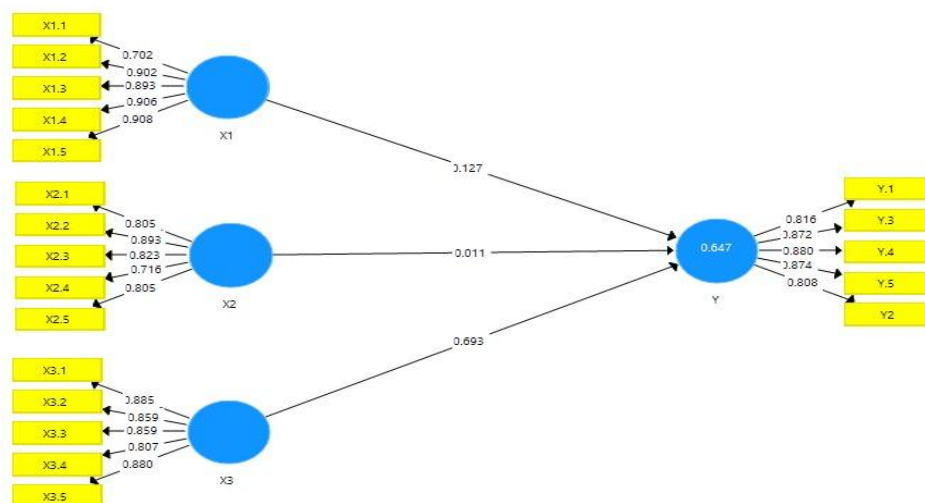
	N	Mean	Minimum	Maximum	Standar Deviasi
Pemeriksaan Pajak	100	16,080	1,000	4,000	3,405
Kesadaran pajak	100	16,240	1,000	4,000	3,21
Faktor religiusitas	100	16,110	1,000	4,000	3,033
Kepatuhan wajib pajak	100	16,620	1,000	4,000	3,08

Sumber: Hasil olah data SmartPLS

Pengujian Model dan Hipotesa

Dengan menggunakan perangkat lunak SmartPLS (PLS) versi 3.0, pendekatan Partial Least Square (PLS) digunakan untuk mengevaluasi hipotesis dan model. Langkah-langkah yang digunakan untuk memproses data untuk investigasi ini adalah sebagai berikut:

Hasil Outer Model



Berdasarkan penggambaran pada gambar diatas, indikator-indikator yang terkait dengan konstruk laten menunjukkan bahwa penelitian menggunakan indikator-indikator yang mencerminkan, karena semua indikator menunjukkan pergerakan yang kongruen, yang mengindikasikan bahwa perubahan pada satu indikator menyebabkan perubahan pada indikator lainnya. Struktur tersebut menggambarkan hubungan yang sedang diselidiki (hipotesis).

Uji Validitas Dengan melihat nilai outer loading dan loading factor, kita dapat mengevaluasi validitas dengan menggunakan validitas konvergen dengan menggunakan program SmartPLS 3.0. Indikator sangat baik untuk menilai konstruk jika nilai loading factor-nya lebih besar dari 0,7. Nilai loading factor sebesar 0.5 sampai 0.6 dianggap cukup dalam penyelidikan awal yang dilakukan selama fase pengembangan skala pengukuran.

Tabel 4. 1 Hasil Uji *Outre loadings*

	X1	X2	X3	Y
X1.1	0,702			
X1.2	0,902			
X1.3	0,893			
X1.4	0,906			
X1.5	0,908			
X2.1		0,805		
X2.2		0,893		
X2.3		0,823		
X2.4		0,716		
X2.5		0,805		
X3.1			0,885	
X3.2			0,859	
X3.3			0,859	
X3.4			0,807	
X3.5			0,880	
Y.1				0,816
Y.2				0,808
Y.3				0,872
Y.4				0,880
Y.5				0,874

Sumber:Output SmartPLS 3, 2025

Untuk hasil nilai outer loading dapat dikatakan valid apabila memiliki nilai outer loading >0,70. Namun dapat dilihat pada gambar diatas bahwa nilai pada variabel dia atas dari keseluruhan valid karena diatas 0,70.

Selain itu, uji validitas diskriminan juga digunakan. Model pengukuran dengan indikator refleksif diuji validitas diskriminannya dengan menggunakan ukuran crossloading dengan konstruk.

Tabel Validitas dan Reliabilitas Konstruk

	Cronbach's Alpha	rho-A	Composite Reliability	average variant extracted (AVE)
X1	0,914	0,915	0,937	0,750
X2	0,868	0,872	0,905	0,657
X3	0,911	0,915	0,933	0,737
Y	0,904	0,907	0,929	0,724

Sumber:Output SmartPLS 3, 2025

Hasil uji reliabilitas dapat dilihat dari *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability*. Untuk *Cronbach's Alpha* harus memiliki nilai $>0,7$, sedangkan nilai *Composite Reliability* harus memiliki nilai $>0,6$ (Vinzi, Trinchera dan Amoto, 2010). Uji *discriminant validity* dilakukan untuk mengetahui seberapa tepat indicator melakukan fungsi pengukurannya (Ghozali, 2016). Suatu indikator dinyatakan valid nilai *cross loading* indikator pada variabelnya adalah yang terbesar dibandingkan variabel lainnya. *Discriminant Validity* juga dapat diketahui dengan melihat *average variant extracted* (AVE) untuk masing masing indikatornya dengan nilai yang baik harus $> 0,50$. Berdasarkan hasil di atas dapat dilihat bahwa nilai AVE setiap variable ialah lebih besar dari 0,5 sehingga *discriminant validity*nya terpenuhi. Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa nilai *Cronbach Alpha*, *Composite Reliability*, dan *rho-A* setiap variabel telah memenuhi syarat untuk dapat dikatakan reliabel.

Tabel Hasil Uji R-Square(R^2)

	R Square	R Square Adjusted
Y	0,647	0,636

Sumber: Output SmartPLS 3, 2025

Nilai *R-Square* (R^2) digunakan untuk menilai pengaruh variabel laten independen tertentu terhadap variabel laten dependen apakah mempunyai pengaruh yang *substantive*. Jika nilai *R-Square* (R^2) 0,75, 0,50, dan 0,25 maka model tersebut kuat, moderat, dan lemah (Ghozali, 2015). Menunjukkan bahwa hasil 0,647 yang berarti kekuatan prediksi penelitian ini moderat karena lebih dari 0,50. Hasil ini menunjukkan bahwa variable pemeriksaan pajak, kesadaran pajak dan faktor religiusitas secara simultan *R-Square* dapat mempengaruhi 64,7% variable idenpenden yaitu kepatuhan wajib pajak. sedangkan 63,6% sisanya dijelaskan oleh variabel independen lain yang belum dimasukkan ke dalam penelitian ini.

Tabel Hasil Uji Q-Square (Q^2)

	SSO	SSE	$Q^2(=1-SSE/SSO)$
X1	500.000	500.000	
X2	500.000	500.000	
X3	500.000	500.000	
Y	500.000	288.199	0,424

Sumber: Output SmartPLS, 2025

Q-Square (Q^2) digunakan untuk mengukur seberapa baik nilai observasi yang dihasilkan model beserta dengan estimasi parameternya. Jika nilai *Q-Square* (Q^2) >0 menunjukkan model memiliki *predictive relevance*, sedangkan jika nilai *Q-Square* (Q^2) <0 menunjukkan model kurang memiliki *predictive relevance*. Nilai intepretasi *Q-Square* secara kualitatif adalah 0 (pengaruh rendah), 0,25 (pengaruh moderat), dan

0,50 (pengaruh tinggi). Berdasarkan hasil di atas dapat dilihat bahwa nilai *Q-Square* variabel kepatuhan wajib pajak ialah 0,424. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak memiliki nilai *predictive relevan* kategori moderat. 3, 2025.

Goodness of Fit Model

Tabel Hasil Uji Goodness of Fit (GoF)

	Saturated model	Estimated model
SRMR	0,073	0,073
d_ULS	1,120	1,120
d_G	0,852	0,852
Chi-Squar	434,119	434,119
NFI	0,776	0,776

Sumber: Output SmartPLS, 2025

Goodness of Fit (GoF) dilakukan untuk mengevaluasi model penelitian secara keseluruhan model pengukuran dan model struktural apakah dapat dikatakan layak atau tidak model tersebut. Uji kelayakan model penelitian dapat dilihat dari nilai *Standardized Root Mean Residual* (SRMR) nya. Jika SRMR <0,10 maka dinyatakan layak, sedangkan jika SRMR >0,15 maka dinyatakan tidak layak. menunjukkan bahwa hasil SRMR pada penelitian ini sebesar 0,073. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa persamaan struktural pada penelitian ini layak digunakan karena SRMR nya <0,10.

Uji Hipotesis

Dalam uji hipotesis ini akan dilakukan analisis data tanpa efek moderasi dan dengan efek moderasi. Analisis jalur yang digunakan berdasarkan hasil path 70 coefficient dimana hasil yang akan ditampilkan merupakan hasil dari T-statistik dan nilai P, untuk mengetahui pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen dan mengetahui variabel yang dapat memoderasi pengaruh tersebut. Jika nilai P <0,05 maka hipotesis diterima dan dapat dikatakan signifikan.

Tabel Path Coefficient

	Original Sampel (O)	Sample Mean (M)	Standar Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Value
X1>Y	0,127	0,146	0,122	1,039	0,299
X2>Y	0,011	0,037	0,208	0,052	0,959
X3>Y	0,693	0,652	0,231	3,001	0,003

Sumber: Output SmartPLS 3, 2025

Menunjukkan hasil path coefficient dari variable independen terhadap dependen serta pengaruh variabel moderasi terhadap hubungan tersebut. Atas hasil penelitian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Pengaruh pemeriksaan pajak

(X1) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) memiliki nilai rata-rata sampel sebesar 0,127 dengan nilai *T-statistics* 1,039 lebih kecil dari 1,96 dan nilai *P-Values* sebesar 0,299 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengaruh kesadaran pajak (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) memiliki nilai rata-rata sampel 0,011 dengan nilai *T-statistics* 0,042 lebih kecil dari 1.96 dan nilai *P-Values* sebesar 0,959 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengaruh faktor religiusitas (X3) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) memiliki nilai rata-rata sampel sebesar 0,693 dengan nilai *T-statistics* 3,001 lebih besar dari 1.96 dan nilai *P-Values* sebesar 0,003 lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa faktor religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, pada pembahasan ini akan dijelaskan lebih lanjut atas setiap hasil uji hipotesis pada penelitian ini. Berikut adalah pembahasan hasil penelitian ini.

Pemeriksaan pajak tidak pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hipotesis pertama dalam penelitian ini menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa pengaruh pemeriksaan pajak (X1) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) memiliki nilai rata-rata sampel sebesar 0,127 dengan nilai *T-statistics* 1,039 lebih kecil dari 1,96 dan nilai *P-Values* sebesar 0,299 lebih besar dari 0,05 yang berarti bahwa hipotesis (H1) **tidak diterima atau ditolak**. Jadi, dapat disimpulkan bahwa modernisasi sistem administrasi pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hipotesis kedua dalam penelitian ini menyatakan bahwa kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil dari uji hipotesis menunjukkan bahwa pengaruh kesadaran pajak (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) Hipotesis kedua dalam penelitian ini menyatakan bahwa kesadaran perilaku pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil dari uji hipotesis menunjukkan bahwa pengaruh kesadaran pajak (X3) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) memiliki nilai rata-rata sampel 0,011 dengan nilai *T-statistics* 0,042 lebih kecil dari 1.96 dan nilai *P-Values* sebesar 0,959 lebih besar dari 0,05 yang berarti bahwa hipotesis (H2) **tidak diterima atau ditolak**. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini menyatakan bahwa kesadaran perilaku pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil dari uji hipotesis menunjukkan bahwa pengaruh faktor religiusitas(X3) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) memiliki nilai rata-rata sampel sebesar 0,693 dengan nilai *T-statistics* 3,001 lebih besar dari 1.96 dan nilai *P-Values* sebesar 0,003 lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa hipotesis (H2) **diterima**. Jadi, dapat disimpulkan bahwa faktor religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 100 wajib pajak pribadi di Kota Bekasi, diperoleh temuan bahwa dari tiga variabel independen yang diteliti, hanya faktor religiusitas yang terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kedekatan individu dengan nilai-nilai keagamaan dan spiritualitasnya memainkan peran penting dalam mendorong kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Sebaliknya, variabel pemeriksaan pajak dan kesadaran pajak tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini mengindikasikan bahwa upaya administratif berupa pemeriksaan dan sosialisasi pajak belum mampu memberikan dorongan yang cukup kuat untuk meningkatkan kepatuhan pajak secara efektif. Berdasarkan nilai R-square sebesar 0,647, dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel tersebut secara simultan menjelaskan 64,7% variasi kepatuhan wajib pajak, sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar penelitian ini. Model penelitian dinilai layak digunakan berdasarkan nilai SRMR < 0,10 dan Q-square sebesar 0,424 yang menunjukkan relevansi prediktif yang moderat. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya mempertimbangkan pendekatan moral dan religius dalam membangun sistem perpajakan yang lebih patuh, serta perlunya evaluasi kembali terhadap efektivitas pemeriksaan dan program peningkatan kesadaran pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryafu'adi, A. M., Nuryati, T., Yulaeli, T., Widyastuti, T., & Sari, P. N. (2024). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kecamatan Bekasi Utara. *IJESM Indonesian Journal of Economics and Strategic Management*, 2(3), 2321-2332.
- Atarwaman, Rita J. D. 2020. "Pengaruh Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, Penerimaan Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak." *Jurnal Akuntansi* 6(2):1-17.
- Apriliyanti, E. S., Pangaribuan, D., & Yuniati, T. (2024). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kebijakan Insentif Pajak dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Dinamika Publik: Jurnal Manajemen dan Administrasi Bisnis*, 2(1), 98-119.
- Azzahra, Najelaa, and Diamonalisa Sofianty. 2023. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." *Bandung Conference Series: Accountancy* 3(1):1-13. doi: 10.29313/bcsa.v3i1.5853.
- Chaerani, F., Marundha, A., & Khasanah, U. (2024). Pengaruh pemutihan pajak, kesadaran wajib pajak, dan Samsat keliling terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Studi empiris Samsat Jakarta Timur). *Jurnal Economina*, 3(2), 237-253.
- Chandra, Dio, and Yustina Triyani. 2021. "Pengusaha Umkm Di Kelapa Gading." 1.
- Cholifah, Tety Nur, and Adzimatnur Muslihasari. 2022. "Pengembangan Digital Flipbook Berbasis Dolanan Lokal Untuk Meningkatkan Literasi Membaca Siswa SD Di Desa Palaan Pada Era Covid-19." *Jurnal Bidang Pendidikan Dasar* 6(2):149-58. doi: 10.21067/jbpd.v6i2.6843.
- Dwi Poetra, Ramadhika. 2019. "BAB II Tinjauan Pustaka BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. 1-64." *Gastronomía Ecuatoriana y Turismo Local*. 1(69):5-24.
- Ermawati, Yana, Yaya Sonjaya, Entar Sutisman, and Komang Puspita Sari. 2022.

- "Peran Religiusitas, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." *Jurnal Proceeding of National Conference on Accounting & Finance* 4(2018):59-65. doi: 10.20885/ncaf.vol4.art10.
- Fauziah, Risyah, Cahyadi Husadha, Elia Rossa, David Pangaribuan, and Triana Yuniati. 2024. "Pengaruh Inklusi Keuangan, Literasi Keuangan, Dan Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Umkm Yang Terdaftar Di Dinas Koperasi Dan Ukm Kota Bekasi." *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 3(3):1586-1609. doi: 10.55681/sentri.v3i3.2435.
- Fhyel, Vygoma Geatara. 2019. "Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Pemeriksaan Pajak, Dan Tarif Pajak Terhadap Penggelapan Pajak." *Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta* 131.
- Ghozali, imam, & Indarto, S. (2016). Fraud Diamon: Detection analysis On The fraudulent Financial reporting. *Risk Governance & Contril*, 6(4), 116-238.
- Handoyo, Silvani Prisilya Putri, Bill J. ... Pangayow, Elia Madatu Tandililing, Yohanes C. Seralurin, and Ulfah Rizky Muslimin. 2024. "Pengaruh Religiusitas, Keadilan Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)* 7(4):7234-48. doi: 10.31539/costing.v7i4.10106.
- Hasibuan, Ainul Marhamah, Fatmawati Fatmawati, Syahrina Anisah Pulungan, Fira Astika Wanhar, and Yusrizal Yusrizal. 2021. "Meningkatkan Minat Belajar Matematika Siswa Dengan Menggunakan Metode Snowball Throwing Pada Siswa Kelas Vi Sd Swasta Pab 15 Klambir Lima." *Elementary School Journal Pgsd Fip Unimed* 11(2):179. doi: 10.24114/esjpgsd.v11i2.28866.
- I. Khotimah, J. Susyanti, Arini F. Mustapita. 2020. "Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Pelaku Ekonomi Kreatif Sub Sektor Fashion Di Kota Batu." *E - Jurnal Riset Manajemen PRODI MANAJEMEN* 1-16.
- Khumairoh, Sindy, Listyowati Puji Rahayu, Unna Ria Safitri, Alean Kistiani Hegy Suryana, and Luki Sri Anggorowati. 2024. "Analisis Pengaruh Iklan, Varian Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Pembelian Roti Brownies Pada Toko Amanda Brownies Di Boyolali." *EKOBIS : Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi* 12(1):59-70. doi: 10.36596/ekobis.v12i1.1155.
- Lestari Dwi. 2023. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Dan Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Jayapura." *JUARA: Jurnal Riset Akuntansi* 13(2):257-76.
- Lestari, T. Y., Khasanah, U., & Kuntadi, C. (2022). Literature Review Pengaruh Pengetahuan, Modernisasi Sistem Administrasi Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3(2), 670-681.
- Liyana, Nur Farida. 2019. "Menakar Masalah Dan Tantangan Administrasi Pajak: Kepatuhan Pajak Di Era Self-Assessment System." *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)* 1(1):6. doi: 10.31092/jpkn.v1i1.606.
- Maharani, A. P., Marundha, A., Pramukty, R., Mulyadi, M., & Sianipar, P. B. H. (2024). SINGE IDENTITY NUMBER, PENERAPAN SISTEM E-FILLING, DAN

- TINGKAT EDUKASI WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (SUATU PERSEPSI DI KPP BEKASI UTARA). *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan*, 2(1), 105-114.
- Marfati, G., Zamzam, I., & Sardju, F. (2022). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Efektivitas Sistem Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Kota Ternate. *Jurnal TRUST Riset Akuntansi*, 10(1), 1-13.
- Manurung, Selly Margaretta, and Haposan Banjarnahor. 2020. "Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Dikota Batam." *Journal Tax Audit, Tax Collection, Taxpayer, and Tax Revenue* 3-5.
- Mumu, Ablessy, Jullie J. Sondakh, and I. Gede Suwetja. 2020. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa." *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi* 15(2):175. doi: 10.32400/gc.15.2.28121.2020.
- Pelayanan, Kualitas, Fiskus Dan, and Sosialisasi Melalui. 2024. "JHM: Jurnal Humaniora Multidisipliner JHM, 8 (7), Juli 2024." 8(7):1-17.
- Perdana Putra, Bima, Henri Agustin, and Mia Angelina Setiawan. 2020. "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi." *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 2(2):2613-19. doi: 10.24036/jea.v2i2.233.
- Pipit Muliayah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, Tryana. 2020. *Journal GEEJ* 7(2):9-33.
- Pranata, Putu Aditya, and Putu Ery Setiawan. 2015. "Penerimaan Pajak Daerah Dengan Meningkatkan Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Dan Kewajiban Moral Pada Kepatuhan Wajib Pajak." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 10(2):456-73.
- Primasari, Selin, and Ai Hendrani. 2022. "Pengaruh Kompleksitas Pajak, Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan* 5(4):1703-9. doi: 10.32670/fairvalue.v5i4.2616.
- Pulungan R. 2015. "'Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion).'" *Jom FEKON* 2(1):1-14.
- Putra, Gde Bagus Brahma, and Ida Ayu Nyoman Yuliasuti. 2019. "Kemampuan Menghasilkan Keuntungan Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kota Denpasar Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya." *Jurnal Riset Akuntansi* 9(1):37-47.
- Ramadhanty, Aglista, and Zulaikha. 2020. "Pengaruh Pemahaman Tentang Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sistem Transparansi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." *Diponegoro Journal of Accounting* 9(4):1-12.
- Rizky, Ahmad. 2020. "Pengaruh Tingkat Pendidikan, Motivasi Membayar Pajak, Penegakan Hukum Dan Religiusitas Terhadap Moral Pajak Dan Dampaknya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas* 10-190.

- Robbins, Marjorie, Adam Judge, Ellen Ambegia, Catherine Choi, Ed Yaworski, Lorne Palmer, Kevin McClintock, and Ian MacLachlan. 2008. "Misinterpreting the Therapeutic Effects of Small Interfering RNA Caused by Immune Stimulation." *Human Gene Therapy* 19(10):991-99. doi: 10.1089/hum.2008.131.
- Rahadian, S. H., Mulyadi, M., & Sianipar, P. B. H. (2024). PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, TARIF PAJAK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Kasus Pada UMKM Orang Pribadi Di Kelurahan Kranji Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi). *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan*, 2(1), 282-292.
- Rohmawati, A., Khasanah, U., & Yuniati, T. (2025). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tingkat Pendidikan dan Cinta Uang Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Desa/Kelurahan Mangunjaya Kecamatan Tambun Selatan). *AKSIOMA: Jurnal Sains Ekonomi dan Edukasi*, 2(2), 398-416.
- Rosalina, Eka, Rini Frima, and Yolla Maysanti. 2022. "Proceeding Applied Business and Engineering Conference Faktor Belanja Modal Dan Ukuran Pemerintah Sebagai Prediktor Dari Anggaran Pemerintah Daerah Di Indonesia." (November):17-19.
- Saadah, Laila Ulfaatus. 2021. "Pengaruh Tingkat Kesadaran, Pengetahuan Dan Pemahaman Pajak, Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Pratama Bojonegoro)." *EkoBis: Jurnal Ekonomi & Bisnis* 2(1):32-40. doi: 10.46821/ekobis.v2i1.210.
- Safitri, N., Pangaribuan, D., & Sianipar, P. B. H. (2025). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Moralitas Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Budaya Pajak sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Riset Ekonomi Dan Akuntansi*, 3(1), 321-339.
- Sari, I. P., Nuryati, T., Yulaeli, T., Widyastuti, T., & Sari, P. N. (2024). Pengaruh Persepsi Karir, Pengetahuan Perpajakan, dan Pertimbangan Pasar Kerja terhadap Minat Berkarir di Bidang Perpajakan (Studi pada Mahasiswa Akuntansi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Tahun 2024). *IJESM Indonesian Journal of Economics and Strategic Management*, 2(3), 2308-2320.
- Savitri, Fifit, Dr. David Pangaribuan, and Triana Yuniati. 2023. "Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Pelayanan Pajak Dan Penegakan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kpp Pratama Cibitung." *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi* 2(3):1-23.
- Setiawan. 2009. "Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Denpasar Timur. Jurnal Yang Di Publikasikan." 1-23.
- Sulistyorini, Dian. 2019. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Study Empiris Di KPP Pratama Cikarang Selatan)." *Accounthink: Journal of Accounting and Finance* 4(2):732-45. doi: 10.35706/acc.v4i2.2202.
- Surenggono, Surenggono. 2023. "Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Malang Selatan." *ECOTECHNOPRENEUR: Journal Economics, Technology And Entrepreneur* 2(04):191-96. doi:

- 10.62668/ecotechnopreneur.v2i04.460.
- Taufik, Rahmat. 2024. "Pengaruh Aktifitas Dan Likuditas Terhadap Struktur Modal Serta Dampaknya Terhadap Harga Saham Pada Bank Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023." *Jurnal Operasional Manajemen [JURAMA]* 1(2):123–37.
- Tobing, Evendy, Clive Johday Welan, Mario Gani, and Yusuf Agus Sugiantoro. 2023. "Pengaruh Ibadah Online Terhadap Ketertarikan Beribadah Pasca Pandemi Di Kalangan Kaum Muda GPT Kristus Gembala Surabaya." *Skenoo : Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen* 3(2):137–55. doi: 10.55649/skenoo.v3i2.65.
- Umam, Mochamad Febri Sayidil, and Irfan Arifianto. 2023. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." *J-Aksi : Jurnal Akuntansi Dan Sistem Informasi* 4(1):64–76. doi: 10.31949/jaksi.v4i1.3718.
- Nazwah, H., & Machdar, N. M. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi:(Studi Empiris Pada KPP Pratama Pondok Gede). *Journal of Creative Student Research*, 1(2), 92-112.
- Novianti, A., Nuryati, T., Rossa, E., Puspaningtyas, D., & Manrejo, S. (2023). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pengetahuan Perpajakan Dan Peran Relawan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Bekasi. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(4), 759-770.
- Nuryati, t. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Atas Peraturan Perpajakan Dan Interaksi Fiskus Dengan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Di Bekasi).
- Urbana, À. Revolução, and E. M. M. I. L. Platôs. 2014. "Cidades Rebeldes. Do Direito à Cidade à Revolução Urbana." 107–9.
- Widati, Sindik, Ayang Mulyana, and Taufik Hidayat. 2022. "Penagihan Pajak, Pemeriksaan Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada WPOP Di KPP Pratama Cianjur)." *Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa* 7(02):112–25. doi: 10.37366/akubis.v7i02.692.
- Worthington, Everett L., Nathaniel G. Wade, Terry L. Hight, Jennifer S. Ripley, Michael E. McCullough, Jack W. Berry, Michelle M. Schmitt, James T. Berry, Kevin H. Bursley, and Lynn O'Connor. 2003. "The Religious Commitment Inventory-10: Development, Refinement, and Validation of a Brief Scale for Research and Counseling." *Journal of Counseling Psychology* 50(1):84–96. doi: 10.1037/0022-0167.50.1.84.
- Yayuk, Sri, and Sugiyono Sugiyono. 2019. "Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah Dan Biaya Pendidikan Terhadap Kualitas Proses Belajar Mengajar Dan Dampaknya Dengan Kompetensi Lulusan SMK Di Kabupaten Gunungkidul." *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan* 7(1):84–96. doi: 10.21831/amp.v7i1.23758.
- Yuli Lestari, Tri, Uswatun Khasanah, and Cris Kuntadi. 2022. "Literature Review Pengaruh Pengetahuan, Modernisasi Sistem Administrasi Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 3(2):670–81. doi: 10.38035/jmpis.v3i2.1129.
- Yulianti, Vista. 2022. "436-Article Text-3080-1-10-20220628." 7(1):60–74.

Zelmiyanti, Riri, and Eko Suwardi. 2019. "Dampak Moderasi Moral Perpajakan Pada Hubungan Perceived Probability of Audit Dan Sanksi Terhadap Perilaku Kepatuhan Pajak Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)." *Journal of Applied Accounting and Taxation* 4(1):69-78. doi: 10.30871/jaat.v4i1.1097.